PUTUSAN

Nomor294/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telahmemeriksa, mengadili dan memutusdengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugatantara:

PEMBANDING, tempat dan tanggallahirMajalengka, 28 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanBuruh Harian Lepas, bertempattinggal di KabupatenMajalengka, dahulusebagaiTergugatsekarangPembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggallahirMajalengka, 17 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempattinggal Kabupaten Majalengka, dalam halinimemberikan kuasake pada Johan Wahyudi, S.H. dan Kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum "PBH RAHARJA LAW FIRM", beralamatdi JalanSiliwangi KM. 7 Blok Cipadung, RT. 001. RW. 001. Desa Karyamukti, KecamatanPanyingkiran, KabupatenMajalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 November 2023 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama MajalengkaNomor2581/ADV/XI/2023/PA.Mjl, tanggal 20 November

2023dahulusebagai**Penggugat**sekarang**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membacaberkasperkara dan semuasurat yang berkaitandenganperkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraiansebagaimanatermuatdalam semua PutusanPengadilan MajalengkaNomor Agama 25 2023 3068/Pdt.G/2023/PA.Miltanggal Oktober Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriahyang amarnyasebagaiberikut:

- 1. MengabulkangugatanPenggugat;
- Menjatuhkan talak satubainsughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- 3. MembebankankepadaPenggugatuntukmembayarbiayaperkarasejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empatpuluhribu rupiah);

Bahwa pada saatdibacakanputusantersebutPenggugatdan Tergugathadirdipersidangan;

BahwaatasputusantersebutTegugatuntuk selanjutnyadisebutPembandingtelah mengajukanPermohonan Banding pada tanggal8 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Majalengka tanggal 8 November 2023 Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl danpermohonan banding tersebuttelahdiberitahukankepadaPenggugatuntuk selanjutnyadisebutTerbanding pada tanggal10 November 2023;

BahwaselanjutnyaPembandingtelahmengajukanmemori banding Memori Banding sebagaimana Tanda Terima yang oleh PaniteraPengadilan Majalengkatanggal16 November 2023 Agama Nomor3068/Pdt.G/2023/PA.Mil yang pada pokoknyamemohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutussebagaiberikut:

- 1. MenerimaPermohonan banding dariPembanding (semulaTergugat).
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 3068/Pdt.G/2023/ PA.Mjl, tanggal 25 Oktober 2023 dan mengadilisendiri.
- 3. Membebankanbiayaperkaramenuruthukum.
- 4. Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwamemori banding tersebuttelahdiberitahukandan diserahkankepadaTerbanding pada hariJum'at, tanggal17 November 2023 sebagaimana Berita Acara RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh JurusitaPenggantiPengadilan Agama MajalengkadenganNomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl;

Bahwaatasmemori banding tersebut, Terbanding telahmengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjlyang dibuatPaniteraPengadilan AgamaMajalengkapada tanggal21 November 2023 yang pada pokoknya memohonkepadaMajelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkanputusandenganamarsebagaiberikut:

PRIMAIR:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /semulaTergugatuntukseluruhnya;
- 2. Menyatakansah dan berhargaPutusanPengadilan Agama MajalengkaNomor: 3068/Pdt.G/2023/PA.Miltertanggal 25 Oktober 2023;
- 3. MenguatkanPutusanPengadilan Agama MajalengkaNomor: 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjltertanggal 25 Oktober 2023;
- 4. Menghukum Pembanding/SemulaTergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baikmohonPutusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebuttelahdiberitahukan dan diserahkankepadaPembanding pada hariKamis,tanggal23 November 2023 sebagaimana Berita Acara RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh JurtusitaPengadilan Agama MajalengkadenganNomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjl;

BahwaPembandingtelahdiberitahuuntukmelakukan inzage (pemeriksaa nberkasperkara) pada tanggal 13 November 2023, akantetapiPembandingtidakmelakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana Surat Keteranganyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 29 November 2023;

BahwaTerbandingtelahdiberitahuuntukmelakukan inzage(pemeriksaanberkasperkara)pada tanggal13 November 2023,akantetapiTerbandingtidakmelakukanPemeriksaanBerkas(inzage) sebagaimana Surat Keteranganyang dibuatPaniteraPengadilan Agama Majalengkatanggal 29 November 2023;

BahwapermohonanbandingtersebuttelahdidaftardiKepaniteraanPenga dilanTinggi Agama Bandungpadatanggal6 Desember 2023denganNomor 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwaPembandingdalamperkara di tingkatpertamaberkedudukansebagaipihakTergugat, oleh karenaituberdasarkanPasal 6 Undang-UndangNomor 20 Tahun 1947 tentangPeraturanPeradilanUlangan dan Pasal 61 Undang-UndangNomor 7 1989 TentangPeradilan Tahun Agama yang sudahdiubahdenganUndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 **Tahun** 2009. Pembandingmempunyai legal standinguntukmengajukanpermohonan banding;

Menimbang, bahwaperkara diajukan vang banding а quotelahdiputusMajelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal25 Oktober 2023 Masehi,bertepatandengantanggal10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri keduabelahpihakberperkara danpermohonan oleh banding tersebutdiajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empatbelas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) **Undang-Undang** Nomor 20 Tahun 1947

tentangPeraturanPeradilanUlangandi Jawa Dan Madura. Atas dasaritupermohonan banding Pembandingsecara formal dapatditerima;

Menimbang, bahwasebelumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkanpokokperkaradalamperkaraa terlebihdahuluakanmemeriksakuasaTerbanding quo, yang telahmemberikankuasakepadaAdvokat/Penasehat Hukum sebagaimanatersebut dan atas setelahdiperiksapersyaratannyaternyatatelahsesuaidenganketentuanPasal 4 dan Pasal 30 Undang-UndangNomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat dan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sertaPasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-UndangNomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. sehinggakuasaTerbandingharusdinyatakanmempunyai legal standing untukmewakiliTerbandingdalamperkaraa quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Majalengkauntuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo*.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnyadisebutMajelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadiliperkara*a quo*sebagaiberikut:

Menimbang, bahwaMajelis Hakim Tingkat
Pertamatelahberusahauntukmendamaikankeduabelahpihakberperkara,
namuntidakberhasil, demikian juga upayaperdamaianmelalui proses
mediasidengan Drs. H. Masturosebagai

Mediatorternyataberdasarkanlaporan Mediator tanggal 11Oktober 2023 upayaperdamaianmelalui proses mediasi tidakberhasil, oleh karenaituMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwaupayaperdamaiantersebuttelahmemenuhiketentuanPasal 82 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo.Pasal 130 ayat (1) HIR. dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedurMediasi di Pengadilan, sehinggadengandemikian proses penyelesaianperkarasecara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwaMajelis Hakim Tingkat Banding telahmembaca, mempelajari dan menelaahdenganseksamaberkasperkaraa quo yang terdiridarisuratgugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinanresmiPutusanPengadilan Agama Majalengka Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Miltanggal25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding sertasurat-surat lain yang

makaMajelis

Hakim

Tingkat

Banding

berhubungandenganperkaraini,

akanmemberikanpertimbangansebagaiberikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatanceraiyang diajukan Terbanding, MajelisHakim Pengadilan Agama Majalengka telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benardalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namundemikianMajelis Hakim Tingkat Banding

memandangperlumenambahkanpertimbanganhukumdalamputusanperkaraini ,sehinggamemberikanputusan yang rasionalsebagai*ratio decidendi*sebagaimanapertimbangan di bawahini;

Menimbang, bahwaTerbandingdalamsuratgugatannyatertanggal 26September 2023 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama

Majalengka dengan Register Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Mjltanggal26September 2023 telah mengajukan gugatanceraiterhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwaperceraiandenganalasan pada pasal-pasaltersebut di atasbarudapatdikabulkanapabilatelahcukupjelasmemenuhiunsurunsursebagaiberikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding ternyata diakui Pembanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tahun 2022 Terbanding pernah mengajukan gugatan cerai namun dicabut karena Pembanding berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang memicu terjadinya pertengkaran bahkan sejak September 2023 antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah, akan tetapi Pembanding membantah penyebabnya bukan karena tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah melainkan karena Pembanding menggadaikan sepeda motor

Terbanding tanpa sepengetahuan Terbanding, disamping itu Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding (*Vide*: Berita Acara Sidang halaman13 - 16 dan dalam Putusaan *a quo*halaman3 dan 4);

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Terbanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan perceraian dari Terbanding dipandang telah terbukti kebenarannya, karena suatu pengakuan pihak lawan di depan sidang (hakim) adalah bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*Vide*: Pasal 174 HIR), namun perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pengakuan Pembanding dianggap sebagai bukti permulaan, untuk itu Terbanding harus mengajukan bukti yang lain guna menguatkan dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkal oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pembanding telah menikah pada tanggal 7 Juli 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, begitu juga dengan bukti P.2 dan P.3 sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* (*Vide*: halaman 8);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan yaitu Saksi Satu (kepala dusun) dan Saksi Dua (bibi Penggugat)telah dewasa telah disumpah dan telah memberikan keterangan meskipun pertengkaran Pembanding dan Terbanding tidak pernah melihat melainkan laporan dari Terbanding, namun pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding para saksi mengetahuinya sendiri dimana Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sejak September 2023 sampai sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung Hlm.8 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

atas dalil-dalil gugatanTerbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat berpendapat kedua saksi tersebut telah Banding orang sesuaidenganmaksudPasal 76 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telahmemenuhisyaratformil materilsaksisesuaidenganPasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai. namun antara TerbandingdenganPembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Pembanding kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan menggadaikan sepeda motor Terbanding tanpa sepengetahuan Terbanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pisah rumahsejakSeptember 2023 sampaidengansekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksisaksiTerbandingyang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang seringberselisih dan bertengkarsehinggamengakibatkanterjadinyatelah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaransecaraterusmenerus, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah pecah (broken marriage) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

أخفهمابار تكابضررًا أعظمهمارُ وعيمفسدتانتعارضإذا

Artinya:"Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satuba'insughraPembandingterhadapTerbanding;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas, makakeberatanPembandingsebagaimanadiuraikandalammemori banding secarainklusifsudahdipertimbangkan,

sehing gatidak perludi pertimbang kan kembali;

bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut Menimbang, Agama di atas, makaPutusanPengadilan Majalengka Oktober Nomor3068/Pdt.G/2023/PA.Miltanggal 25 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Akhir 1445 Rabiul Hijriahtersebutharusdipertahankan dandikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaperkarainimengenaisengketadalambidangperkawinan, makaberdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009,biayaperkara pada Tingkat Banding dibebankankepadaPembanding;

MemperhatikanUndang-UndangNomor Tahun 2009 tentangKekuasaanKehakiman, Undang-UndangNomor 7 1989 Tahun tentangPeradilan sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Agama Tahun 2006 dan perubahankeduadengan Undang-UndangNomor 3 UndangNomor 50 Tahun 2009, Undang-UndangNomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilanPeradilanUlangan dan peraturanperundang-undangan lain sertahukum Islam berkaitandenganperkaraini;

MENGADILI:

- I. Menyatakanpermohonan banding Pembandingdapatditerima;
- II. Menguatkan PutusanPengadilan Agama MajalengkaNomor3068/Pdt.G/2023/PA.Mjltanggal 25 Oktober 2023 Masehi,bertepatandengantanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. MenbebankankepadaPembandinguntukmembayarbiayaperkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).

DemikiandiputuskandalamsidangpermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hariSelasa, tanggal12Desember 2023 Masehi, bertepatandengantanggal 28JumadilUla 1445 Hijriah,olehkami Drs. H. Basuni, S.H., M.H.sebagaiKetuaMajelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. AyepSaepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusantersebutdiucapkan oleh KetuaMajelisdalamsidangterbukauntukumum pada hariitu juga dengandidampingi para Hakim Anggotatersebut dan Drs. Ecep HermawansebagaiPaniteraPenggantitanpadihadiriPembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

KetuaMajelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H. Hakim Anggota Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. AyepSaepul Miftah, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincianbiaya

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 294/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Administrasi Rp130.000,00
 Redaksi Rp 10.000,00
 Meterai Rp 10.000,00
 Jumlah Rp150.000,00

